

**PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN**  
**PERSPEKTIF SADZ ADZ DZARI'AH**  
**(Studi Kasus di Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten**  
**Tuban)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**AHMAD NURUL GHINA**

**NIM. C91218096**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Nurul Ghina  
NIM : C91218096  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Praktik Poligami Di Bawah Tangan Prespektif Sadd Az-Zariah (Studi Kasus di Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya

Surabaya, 28 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Ahmad Nurul Ghina

C91218096

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Nurul Ghina .


NIM : C91218096

Judul : **PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF SADD AŽ-ZARI‘AH (Studi Kasus di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)**

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Mei 2025

Pembimbing,



**Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag**

NIP.196006201989032001



## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Nurul Ghina


NIM. : C91218096

Judul : Praktik Poligami Di Bawah Tangan Prespektif Sadz Adz Dzari'ah  
(Studi Kasus Di Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten  
Tuban)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.  
NIP. 196006201989032001

Penguji II




Drs. Achmad Yasin, M.Ag.  
NIP. 1967072719967031002

Penguji III



Agus Solikin, S.Pd., M.Si  
NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H  
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 18 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. Hj. Siti Dalilah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Nurul Efuna  
NIM : CG1218096  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : ahmarul06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Praktik Potigami Di Bawah Tangan ~~Pes~~ Perspektif SADD AZ-ZARIAH  
(Studi Kasus Di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Juni 2025

Penulis

( Ahmad Nurul Efuna )  
nama terang dan tanda tangan



## ABSTRAK

AHMAD NURUL GHINA, NIM: C91218096, **“PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF SADD AL ZARIAH (Studi Kasus di Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)”**. Studi ini menyelidiki poligami di bawah tangan di Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Poligami di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan beberapa wanita sebagai isterinya diwaktu yang bersamaan dan tidak tercatat di KUA karena tidak adanya pengajuan izin berpoligami di Pengadilan Agama. Sehingga menyebabkan beberapa permasalahan dalam rumah tangga.

Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui pelaksanaan poligami di Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dan agar mengetahui pengertian praktik poligami di bawah tangan menurut sadd adz dzari'ah yang berada di Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan. Data primer penelitian berasal dari wawancara dengan pelaku poligami di bawah tangan di Desa Ngujuran Kecamatan Bancar yakni tokoh yang peneliti wawancara ialah Siwa, Viona, dan Sulastri. Data sekunder dari berbagai sumber, seperti: buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Sadd Al Zariah dan poligami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik poligami di bawah tangan di Desa Ngujuran Kecamatan Bancar sah menurut hukum agama islam yang berdasarkan pada Al Quran surat An Nisa' ayat 3. Namun, hak-hak perkawinan tidak terpenuhi, dan ini bertentangan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 serta KHI yang berlaku. Salah satu alasan poligami di bawah tangan adalah bahwa suami memiliki kesempatan untuk berpoligami karena mereka tidak tinggal bersama. Alasan kedua, suami ingin memiliki keturunan. Tetapi, dalam kenyataannya suami tidak mampu berlaku adil terhadap pasangan dan anak-anaknya. Dampak dari praktik poligami di bawah tangan ialah terlantarnya isteri dan anak, terjadinya perceraian, rumah tangga yang tidak harmonis, kurangnya nafkah, serta tekanan psikologi. Sehingga menurut Sadd Adz dzari'ah hukumnya praktik poligami di bawah tangan di Desa Ngujuran Kecamatan Bancar Dalam beberapa kasus, poligami bisa dianggap sebagai sadd adz-dzari'ah jika tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan yang lebih buruk, seperti perzinahan atau kerusakan moral lainnya. Jika seseorang khawatir akan terjerumus ke dalam zina, maka poligami bisa menjadi solusi untuk menghindari hal tersebut, dengan syarat memenuhi ketentuan syariat.

Kata Kunci; Poligami, Sadd Al Zariah, Perkawinan Tidak Tercatat

## ABSTRACT

AHMAD NURUL GHINA, NIM: C91218096, “UNREGISTERED POLYGAMY PRACTICES FROM SADD AL ZARIAH’S PERSPECTIVE (Case Study in Ngujuran Village, Bancar District, Tuban Regency)”. This study investigates underhand polygamy in Ngujuran Village, Bancar District, Tuban Regency. Underhand polygamy is a marriage carried out by a man with several women as his wives at the same time and is not recorded in the KUA because there is no application for permission to practice polygamy at the Religious Court. So that it causes several problems in the household.

The purpose of this study was to determine the implementation of polygamy in Ngujuran Village, Bancar District, Tuban Regency and to determine the definition of underhanded polygamy practices according to sadd adz dzari'ah in Ngujuran Village, Bancar District, Tuban Regency. This study is a qualitative study using an approach. Primary data for the study came from interviews with perpetrators of underhanded polygamy in Ngujuran Village, Bancar District, namely the figures interviewed by the researcher were Siwa, Viona, and Sulastri. Secondary data from various sources, such as: books, articles, journals, theses, and other scientific works related to Sadd Al Zariah and polygamy.

The results of the study indicate that the implementation of underhanded polygamy practices in Ngujuran Village, Bancar District is legal according to Islamic law based on the Al-Quran, Surah An Nisa' verse 3. However, marital rights are not fulfilled, and this is contrary to Law No. 1 of 1974 and the applicable KHI. One of the reasons for underhanded polygamy is that the husband has the opportunity to practice polygamy because they do not live together. The second reason is that the husband wants to have children. However, in reality the husband is unable to be fair to his partner and children. The impact of underhanded polygamy practices is the neglect of wives and children, divorce, disharmonious households, lack of sustenance, and psychological stress. So according to Sadd Adz dzari'ah the law of underhanded polygamy practices in Ngujuran Village, Bancar District In some cases, polygamy can be considered as sadd adz-dzari'ah if the aim is to prevent worse acts, such as adultery or other moral damage. If someone is worried about falling into adultery, then polygamy can be a solution to avoid this, provided that it meets the provisions of sharia.

Keywords; Polygamy, Sadd Al Zariah, Unregistered Marriage

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN MUNAQOSAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masala .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF SADZ ADZ DZARI'AH</b> .....	<b>19</b>



A. Sadz Adz Dzari'ah .....	19
1. Pengertian Sadz Adz Dzari'ah.....	19
2. Dasar Hukum Sadz Adz Dzari'ah.....	21
3. Kedudukan Sadz Adz Dzari'ah .....	26
4. Pembagian Sadz Adz Dzari'ah .....	27
B. Poligami .....	29
1. Pengertian Poligami .....	29
2. Peraturan poligami dalam Islam .....	31
3. Peraturan Poligami dalam Undang-undang .....	33
4. Pencatatan perkawinan .....	37
5. Dampak poligami di bawah tangan. ....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL KECAMATAN BANCAR DAN PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN BANCAR</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Bancar .....	42
1. Letak Geografis Kecamatan Bancar.....	42
2. Kondisi Demografis.....	43
B. Praktik Poligami di bawah tangan di Desa Ngujuran Kecamatan Bancar.....	44
<b>BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF SADZ ADZ DZARI'AH TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN BANCAR</b>	
A. Analisis Praktik Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Ngujuran Kecamatan Bancar.....	53
B. Analisis Perspektif Sadz Adz Dzari'ah Terhadap Praktik Poligami Di Bawah Tangan Di Kecamatan Bancar .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>76</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang kian mutakhir memicu pergeseran sosial dalam kehidupan masyarakat secara terus-menerus. Transformasi tersebut memberikan pengaruh terhadap timbulnya sejumlah isu terkini dalam institusi pernikahan. Semua pasangan yang termasuk di Indonesia, menginginkan perkawinan yang ideal. Pernikahan dapat disebut layak apabila dilangsungkan berdasarkan aturan keagamaan maupun ketentuan hukum negara. Pernikahan yang sah menurut syariat Islam terjadi apabila terpenuhi ketentuan dan unsur pokok dalam prosesi akad, seperti adanya wali nikah, calon suami dan istri, prosesi ijab kabul, serta dua orang saksi. Sementara itu, pernikahan yang sah menurut hukum negara harus diselenggarakan sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Tujuan pernikahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 adalah, pertama, mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Kedua, pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai ajaran agama dan keyakinan masing-masing, serta didaftarkan di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam atau dicatat dalam catatan sipil untuk pemeluk agama selain Islam.<sup>2</sup> Apabila sebuah pernikahan tidak didaftarkan, maka pernikahan tersebut hanya diakui secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Sebab inti dari pendaftaran pernikahan adalah guna memperoleh pengakuan hukum dan jaminan perlindungan dari negara atas keberadaan pernikahan tersebut. Pendaftaran pernikahan juga merupakan bagian dari sistem administrasi

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah", *El-Maslahhah Journal* (Palangka Raya Vol. 8 No. 1 Juni 2018), 7.

<sup>2</sup> Afwan Daya, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue Tentang Pencatatan Perkawinan," *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* (Aceh Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2022).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afief, Syarifuddin, *Notaris Syari'ah dalam Hukum Keluarga Islam jilid*, Jakarta: Darnajah Publishing, 2011.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Bancar, *Buku Monografi Kecamatan*, Bancar: BPS Bancar, 2022.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Hermanto, Agus, *Sadd Az-Zarî'ah Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*, Lampung: CV. Media Central, 2022.
- M, Anshary MK, *Hukum Perkawinan DI Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Martadho, Ali, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-agama*, Samarang: Walisongo Pres, 2009.
- Monografi Kecamatan Bancaart, Kabupaten Tuban. 2022.
- Mutakbir, Abul, *Reinterpretasi Poligami*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Wal Ashri Publishing: Sumatera Utara, 2020.
- Rahman Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.



Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Suervei*, Jakarta: LP3ES, 1992.

Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*”, Bandung: ALFABETA, 2013.

Suparmin, Sudriman, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta: vidimedia 2007.

Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

### **Jurnal Ilmiah**

.Aisyah, Husni, “Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Terhadap Poligami Tidak Tercatat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Neberi Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2021

Al-Qur’an Terjemahan & Tafsir Perkata Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Asbabun Nuzul Jalaluddin as-Syuthi, Jakarta: Kementrian Agama, 2010.

Amin Sayyad, Muhammad, “Urgensi Pencatatann Nikah Sebagai Rukun Nikah”, *El Maslahhah Journal* (Palangka Raya), Vol.8 No. 1 Juni 2018.

Daya, Afwan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue Tentang Pencatatan Perkawinan”, *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* (Aceh), Vol 2 No 1 Januari- Juni 2022.

- Doni, Firma dkk, “Poligami Dalam Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb“, *Jurnal Istinarah* Vol. 3 (2), Juli-Desember, 2021
- Faisol, Ach, “Poligami Dalam Berbagai Perspektif Upaya Memahami Polarisasi ProKontra Poligami-Monogami”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 2 Nomor 1, 2020
- Halim, Abdul dan Ariyall Hikam Pratama, “Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia”, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, 2020
- Idrus dan Shifriyan Fuadi, “Poligami Dalam Kajian Sadd *Az-Zarî’ah*,” *Jurnal Islam Nusantara*, (Probolinggo) Vol. 04 No. 01, Januari-Juni, 2020
- Kartika Yusrisna dan Ija Suntana, “Kasus-kasus di Bawah Tangan dan Praktik Poligami”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, 2019.
- Misranetti, “Sadd *Az-Zarî’ah* Sebagai Suatu Hukum Metode Istibath Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 09 Nomor 05, 2017
- Matnuh, Harpani, “Perkawinan Di bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6 Nomor 11, 2016
- Munawar, Isak, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Yang Melanggar Undang-undang, Akibat Hubungan Badan Tanpa Ikatan Perkawinan Dan Perselingkuhan”, *Artikel Hukum*, 2021
- Munir Makka, Misbahul, “Poligami Tanpa Izin Isteri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga”, *Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 1 (2022)



Nurofik dkk, Muhamad, “Tinjauan Yuridis Poligami Siri Tanpa Izin Isteri Sah Dalam

Perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Lawnesia*, (Banyuwangi), Vol 1 No. 2, 2022

Rahayu, Yusiva, ”Praktek Poligami Di bawah Tangan Dengan Izin Isteri”, *Skripsi, Tidak diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2020

Takhim, Muhamad, “ Sadd *Az-Zarî’ah* dalam Muamalah Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (Semarang) Vol. 14 No. 1 2019

Tiesa Yuliana Putri, Risqy, ”Analisis Sadd Al-dhari’ah Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah”, *Skripsi, tidak diterbitkan*, Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

### **Undang-undang**

Pengaturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan,

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Depertemen Agama R.I., 2000.


Depertemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah, 1998.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

### **Internet**

Saubari, "Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016" <https://kalsel.kemeneg.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-NikahPasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016> di Akses 10 Maret 2023 pukul 07.00 WIB.

Kemeneg Qur'an, "Surat An-Nisa':3", dikutip <https://quran.kemeng.go.id/surat/4/3> diakses 10 Maret 2023 pukul 23.00 WIB.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A